



P U T U S A N

Nomor 697/Pid.Sus/2017/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MOCHAMMAD ALY HAIDAR BSA.

Tempat Lahir : Pasuruan.

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Juli 1996.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

**Tempat tinggal : Jalan Layur Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gempeng
Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.**

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- **Nomor : SP-Kap/63/IX/2017/Ditreskrimsus, tanggal 25 September 2017, a.n. MOCHAMMAD ALY HAIDAR BSA;**

Terdakwa di tahan oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal : 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;**
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;**
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal : 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;**
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal : 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;**
- 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal : 3 Januari 2018 sampai dengan 3 Maret 2018;**

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. POERWANTO, SH.MH, 2. MADE KOMPYANG, SH, 3. WIDODO MARJOENANTO, SH, 4. SUYATNO, SH, para Advokad dari Kantor Advokad **POERWANTO-MADE-WIDODO & Partners, berkedudukan hukum dan berkantor di Surabaya, Ambengan plasa B-15, Jalan Ngemplak No.30, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 Desember 2017 No.Urut 63;**



Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 697/Pid.Sus/2017/PN.Bil, tertanggal 4 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 4 Desember 2017 nomor : B-697/APB/Ep.3/XI/2017;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 697/Pid.Sus/2017/PN.Bil, tertanggal 05 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara alternative sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD ALY HAIDAR BSA pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Layur Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kegiatan cyber patrol pada tanggal 20 September 2017 yang dilakukan oleh Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim dan menemukan sebuah akun instagram dengan nama akun haidar_bsa dengan kode url https://www.instagram.com/haidar_bsa/ dengan pengikut (follower) sejumlah 7.078 akun instagram yang menggugah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar dan tulisan. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa pemilik dan pengguna akun instagram dengan nama haidar_bsa adalah terdakwa Mochammad Aly Haidar Bsa yang beralamat di Jalan Layur Rt.005 Rw.001 Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi keberadaan terdakwa, petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam yang di dalamnya aktif akun instagram dengan nama haidar_bsa dan selanjutnya dilakukan penangkapan atas diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengunggah gambar dengan caption (kalimat yang menyertai gambar) ataupun tulisan yang dapat diketahui/dibaca langsung oleh pengikutnya (follower), antara lain sebagai berikut :
 - Foto Presiden Jokowi yang sedang bersalaman dengan seseorang disertai kalimat :
 - Komunis China dirangkul
 - Ummat Islam dipukul...
 - Komunis Korut dipuji
 - Ulama dan tokoh Islam difitnah keji...
 - Komunis Vietnam disambut, Legalitas Ormas Islam dicabut.
 - Foto Gubernur Kalimantan Barat yaitu Cornelis, MH yang pada bagian wajah diberi simbol salib dengan disertai tulisan :
 - Cornelis, MH
 - Gubernur Kalbar
 - Benci Umat Islam.
 - Foto Laurens Kevin Paliama dengan disertai tulisan :
 - Kristen Teroris
 - Berkalung Salib membawa parang
 - Gemar membacok orang.
- Bahwa gambar dan tulisan yang telah diposting terdakwa melalui media sosial instagram dengan nama akun haidar_bsa milik terdakwa Mochammad Aly Haidar Bsa diunggah terdakwa



dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan di antara kelompok masyarakat tertentu atau di antara umat beragama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD ALY HAIDAR BSA pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Layur Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja di muka umum dengan lisan ataupun tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kegiatan cyber patrol pada tanggal 20 September 2017 yang dilakukan oleh Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim dan menemukan sebuah akun instagram dengan nama akun haidar→→_bsa dengan kode url https://www.instagram.com/haidar_bsa/ dengan pengikut (follower) sejumlah 7.078 akun instagram yang menggugah gambar dan tulisan. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa pemilik dan pengguna akun instagram dengan nama haidar_bsa adalah terdakwa Mochammad Aly Haidar Bsa yang beralamat di Jalan Layur Rt.005 Rw.001 Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi keberadaan terdakwa, petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam yang di dalamnya aktif akun instagram dengan nama haidar_bsa dan selanjutnya dilakukan penangkapan atas diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengunggah gambar dengan caption (kalimat yang menyertai gambar) ataupun tulisan yang dapat



diketahui/dibaca langsung oleh pengikutnya (follower), antara lain sebagai berikut :

- Foto Presiden Jokowi yang sedang bersalaman dengan seseorang disertai kalimat :
 - Komunis China dirangkul
 - Ummat Islam dipukul...
 - Komunis Korut dipuji
 - Ulama dan tokoh Islam difitnah keji...
 - Komunis Vietnam disambut, Legalitas Ormas Islam

dicabut.

- Foto Gubernur Kalimantan Barat yaitu Cornelis, MH yang pada bagian wajah diberi simbol salib dengan disertai tulisan :
 - Cornelis, MH
 - Gubernur Kalbar
 - Benci Umat Islam.
- Foto Presiden RI saat ini Ir. H. Joko Widodo disertai tulisan :
 - Presiden yang kayak gini mau dipilih lagi ???
 - Mikir WOY!!!
 - Prestasi si Joko :

Gemar berbohong (katanya utang negara tidak akan membengkak, buktinya sekarang? 4X lipat dari sebelumnya!!!

Gemar 'KRIMINALISASI' Umat Islam terutama "ULAMA"
Goblok akan bahasa 'INGGRIS'
Suka OMDO !!!

Jokowi ingin pakai dana haji untuk infrastruktur.

- Bahwa gambar dan tulisan yang telah diposting terdakwa melalui media sosial instagram dengan nama akun haidar_bsa milik terdakwa Mochammad Aly Haidar Bsa diunggah terdakwa dengan maksud agar pemerintah mau mengubah kebijakan yang menurut terdakwa kebijakan itu salah..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUH Pidana.

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD ALY HAIDAR BSA pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 15.30 wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Layur Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kegiatan cyber patrol pada tanggal 20 September 2017 yang dilakukan oleh Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim dan menemukan sebuah akun instagram dengan nama akun haidar_~_bsa dengan kode url https://www.instagram.com/haidar_bsa/ dengan pengikut (follower) sejumlah 7.078 akun instagram yang menggugah gambar dan tulisan. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa pemilik dan pengguna akun instagram dengan nama haidar_bsa adalah terdakwa Mochammad Aly Haidar Bsa yang beralamat di Jalan Layur Rt.005 Rw.001 Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi keberadaan terdakwa, petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam yang di dalamnya aktif akun instagram dengan nama haidar_bsa dan selanjutnya dilakukan penangkapan atas diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengunggah gambar dengan caption (kalimat yang menyertai gambar) ataupun tulisan yang dapat diketahui/dibaca langsung oleh pengikutnya (follower), antara lain sebagai berikut :
 - Foto Presiden Jokowi yang sedang bersalaman dengan seseorang disertai kalimat :
 - Komunis China dirangkul
 - Ummat Islam dipukul...
 - Komunis Korut dipuji

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 697/Pid.B/2017/PN.Bil.



- Ulama dan tokoh Islam difitnah keji...
- Komunis Vietnam disambut, Legalitas Ormas Islam dicabut.
- Foto Gubernur Kalimantan Barat yaitu Cornelis, MH yang pada bagian wajah diberi simbol salib dengan disertai tulisan :
 - Cornelis, MH
 - Gubernur Kalbar
 - Benci Umat Islam.
- Foto Presiden RI saat ini Ir. H. Joko Widodo disertai tulisan :
 - Presiden yang kayak gini mau dipilih lagi ???
 - Mikir WOY!!!
 - Prestasi si Joko :
Gemar berbohong (katanya utang negara tidak akan membengkak, buktinya sekarang? 4X lipat dari sebelumnya!!!
Gemar 'KRIMINALISASI' Umat Islam terutama "ULAMA"
Goblok akan bahasa 'INGGRIS'
Suka OMDO !!!
Jokowi ingin pakai dana haji untuk infrastruktur.

□ Bahwa gambar dan tulisan yang telah diposting terdakwa melalui media sosial instagram dengan nama akun haidar_bsa milik terdakwa Mochammad Aly Haidar Bsa diunggah terdakwa dengan maksud agar pemerintah mau mengubah kebijakan yang menurut terdakwa kebijakan itu salah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 208 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 plus warna hitam;
- 1 (satu) bendel hasil cetak konten gambar dan tulisan dari akun instagram dengan nama haidar_bsa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. BENNY ARDY ARNANTO, SH :

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polri dari Unit IV Cyber Crime Subdit II Perbankan Ditreskrimus Polda Jatim diantaranya Bribda CAHYA BIMA NUSANTARA pada hari senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 15.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMMAD ALY HAIDAR BSA dirumah terdakwa di Jalan Layur Rt.005 Rw.001 Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALY HAIDAR BSA ditangkap karena membuat akun media social instagram dengan nama haidar_bsa, kemudian menggugah gambar yang bermuatan sara dan penghinaan terhadap pimpinan negara;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa MOCHAMMAD HAIDAR BSA, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 Plus warna hitam yang didalamnya aktif sebuah akun instagram dengan nama haidar_bsa dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan mengubah mode traffic data internet pada HP tersebut menjadi mode pesawat dengan tujuan untuk menjaga keaslian data;
- Bahwa akun instagram milik terdakwa MOCHAMMAD ALY HAIDAR BSA dengan nama akun haidar_bsa memiliki follower sebanyak lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) orang dan akun instagram tersebut bersifat public bukan privat sehingga bisa diakses oleh semua orang yang memiliki akun instagram;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan terdakwa ketika pada tanggal 20 September 2017 berdasarkan kegiatan cyber patroli yang dilakukan oleh anggota unit IV Cyber Crime Subdit II Perbankan Ditreskrimus Polda Jatim, ditemukan sebuah akun instagram dengan nama akun haidar__bsa dengan kode url https://www.instagram.com/haidar__bsa/ yang pada saat itu mempunyai pengikut (follower) dengan jumlah 7.078 akunj instagram yang menggugah gambar-gambar dan tulisan yang dapat menimbulkan permusuhan baik antar individu dan/atau

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 697/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar kelompok berdasarkan atas SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan), serta penguasa yang ada di Indonesia (Presiden RI) ;

- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dari Polda kemudian terdakwa lari ke dapur untuk menyembunyikan HP ;
- Bahwa saksi mengetahui yang disembunyi terdakwa di dapur adalah HP karena waktu saksi Tanya terdakwa mengaku menyembunyikan HP karena takut masalah instagram dan waktu saksi tunjukan akun yang ada di HP tersebut terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa Gambar Jokowi yang dijadikan barang bukti terdakwa yang posting sedangkan kata-katanya terdakwa yang nulis ;
- Bahwa dari 7.000 folower lebih banyak yang tidak setuju dengan postingan terdakwa daripada yang setuju ;
- Bahwa gambar-gambar yang dijadikan bukti sebagian bukan produk terdakwa namun dari akun orang lain;
- Bahwa pada waktu saksi menanyakan apa tujuan terdakwa melakukan hal ini dan terdakwa mengatakan untuk memprotes pemerintahan yang sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa lari ke dapur bukan untuk menyembunyikan hp tapi mencari ibu terdakwa karena terdakwa kaget dan takut digrebek Polisi dari Polda;

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi II. CAHYA BIMA NUSANTARA :

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polri dari Unit IV Cyber Crime Subdit II Perbankan Ditreskrimus Polda Jatim diantaranya Brigadir BENNY ARDI ARNANTO, SH pada hari senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 15.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMMAD ALY HAIDAR BSA di rumah terdakwa di Jalan Layur Rt.005 Rw.001 Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALY HAIDAR BSA ditangkap karena membuat akun media social instagram dengan nama haidar_bsa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menggugah gambar yang bermuatan sara dan penghinaan terhadap pimpinan negara;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa MOCHAMMAD HAIDAR BSA, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 Plus warna hitam yang didalamnya aktif sebuah akun instagram dengan nama haidar_bsa dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan mengubah mode traffic data internet pada HP tersebut menjadi mode pesawat dengan tujuan untuk menjaga keaslian data;
- Bahwa akun instagram milik terdakwa MOCHAMMAD ALY HAIDAR BSA dengan nama akun haidar_bsa memiliki follower sebanyak lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) orang dan akun instagram tersebut bersifat public bukan privat sehingga bisa diakses oleh semua orang yang memiliki akun instagram;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan terdakwa ketika pada tanggal 20 September 2017 berdasarkan kegiatan cyber patroli yang dilakukan oleh anggota unit IV Cyber Crime Subdit II Perbankan Ditreskrimus Polda Jatim, ditemukan sebuah akun instagram dengan nama akun haidar__bsa dengan kode url https://www.instagram.com/haidar__bsa/ yang pada saat itu mempunyai pengikut (follower) dengan jumlah 7.078 akun instagram yang menggugah gambar-gambar dan tulisan yang dapat menimbulkan permusuhan baik antar individu dan/atau antar kelompok berdasarkan atas SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan), serta penguasa yang ada di Indonesia (Presiden RI) ;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dari Polda kemudian terdakwa lari kedapur untuk menyembunyikan HP ;
- Bahwa saksi mengetahui yang disembuyikan terdakwa didapur adalah HP karena waktu saksi Tanya terdakwa mengaku menyembunyikan HP karena takut masalah instagram dan waktu saksi tunjukan akun yang ada di HP tersebut terdakwa mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa Gambar Jokowi yang dijadikan barang bukti terdakwa yang posting sedangkan kata-katanya terdakwa yang nulis ;
- Bahwa dari 7.000 follower tidak ada yang setuju dengan postingan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 697/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar-gambar yang dijadikan bukti sebagian bukan produk terdakwa namun dari akun orang lain;
- Bahwa pada waktu saksi menanyakan apa tujuan terdakwa melakukan hal ini dan terdakwa mengatakan untuk membantu rakyat kecil yang tertindas dengan memuat postingan-postingan tersebut dalam instagram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Dari 7000 follower bukan banyak yang tidak setuju tapi banyak yang setuju;

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Ahli ke-1 : Dr. JUSUP JACOBUS SETYABUDHI, SH.MS, di bawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
Sistem pembuktian menurut KUHAP adalah **negatief wettelijk bewijs theorie**, yang berarti bahwa kesalahan terdakwa dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.
- Bahwa berdasarkan Bab III Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Bab III UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah memperluas jenis alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP.
- Bahwa Pembuktian didasarkan *negatief wettelijk bewijs theorie*, harus memenuhi dua syarat sebagai berikut:
 - Kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Didasarkan alat bukti minimum yang sah itu, hakim memperoleh keyakinan bahwa

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 697/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi tindak pidana, dan terdakwa adalah pelakunya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

- Bahwa syarat sah suatu barang bukti yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk pembuktian tindak pidana yang diatur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat materiil;
 - Syarat formil ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.
 - Syarat materiil ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan *digital forensic*; dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;
- Bahwa Pengertian penghinaan harus merujuk pada Pasal 310 KUHP, yang berbunyi, “**Barang siapa Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.** Definisi ‘penghinaan’ dapat dilihat dalam Pasal 310 KUHP, yang menurut R. Soesilo, ‘penghinaan’ adalah perbuatan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga orang yang diserang kehormatannya itu biasanya merasa ‘malu’.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan di sini maksudnya adalah nama baik seseorang, bukan kehormatan dalam lapangan seksual;

- Secara keilmuan tulisan yang ada pada gambar presiden ditujukan kepada presiden bermakna negative dan apabila ada orang yang melihat gambar kemudian diposting lagi merupakan perbuatan penyebarluasan ;
- Bahwa pemilik dan/atau pengguna akun instagram dengan nama haidar_bsa dengan mengunggah gambar dan kalimat seperti tersebut di atas, menurut pemahaman ilmu hukum ahli, diduga mempunyai niat untuk menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik antar individu dan/atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, karena gambar dan kalimat diatas diduga memprovokasi dan mendorong umat Islam untuk menjadi benci atau bemiusuhan, baik antar individu dan/atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan;
- Bahwa menurut pemahaman ilmu hukum ahli, diduga perbuatan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna akun instagram dengan nama haidar_bsa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara), sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE;
- Bahwa perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tersebut adalah:
 - a. Unsur 'setiap orang', berarti siapa saja, termasuk terlapor/terdakwa atas nama MOCHAMMAD ALY HAIDAR BSA;
 - b. Unsur "sengaja" maksudnya adalah menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan, yaitu "telah mengunggah gambar-gambar dan tulisan", yang merupakan unsur kesalahan yang berbentuk "dolus", yang merupakan pernyataan tujuan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 697/Pid.B/2017/PN.Bil.



- c. Unsur “tanpa hak”, yang artinya tidak mempunyai otoritas atau kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang, atau alas hukum sehingga bertentangan dengan hukum;
- d. Unsur “menyebarkan informasi”, yang artinya menyebarluaskan informasi yang dalam hal ini maksudnya “informasi elektronik” sebagaimana telah dinyatakan di atas, yang dalam Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diartikan sebagai, **“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”**, sehingga orang lain dapat mengetahuinya.
- Bahwa dalam “informasi elektronik” juga terkandung “dokumen elektronik” yang dalam Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diartikan sebagai, **“setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”**. Unsur “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”;
- merupakan perbuatan yang dilarang, yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa dengan mengunggah konten sebagai berikut:



- Foto yang menggambarkan seorang laki-laki yang memakai baju berwarna putih dan memakai kalung dengan simbol salib dengan tangan kanan mengangkat senjata tajam dan disertai kalimat tulisan yang berisi yaitu:

Lauren Kevin Paliama

Kristen Teroris

Berkalung salib membawa pedang

Gemar membacok orang

Dengan caption (tulisan yang menyertai gambar) yang ditulis sendiri oleh terdakwa sebagai berikut :

Admin mendadak menjadi KRISTEN PHOBIA, serem ah kalo lihat orang pake salib, jangan-jangan langsung main bacok lagi nanti, hiiii sereem !!!

KRISTEN PHOBIA MULAI MENYEBAR DI BUMI NUSANTARA INI INDONESIA INI PANCASILA BUKAN BUKAN NEGARA YESUS BUKAN JUGA PAKE ATURAN BIBLE, SONO KE EROPA ATAU KE AMERIKA AJA KALO KAMU SEPerti ITU !!!

- Pada foto yang menggambarkan foto presiden Jokowi yang sedang bersalaman dengan seseorang dan disertai kalimat yaitu :

Komunis china dirangkul;

Ummat islam dipukul;

Komunis korut dipuji;

Ulama dan tokoh islam di fitnah keji;

Komunis Vietnam disambut;

Legalitas ormas islam dicabut;

- Bahwa menurut pemahaman ilmu hukum ahli, diduga perbuatan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna akun instagram dengan nama haidar_bsa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 207 sebagai berikut:

- a. Unsur "Barang siapa" : terdakwa atas nama Mochammad Aly Haidar Bsa.
- b. Unsur "sengaja" : terdakwa Mochammad Aly Haidar Bsa beberapa kali mengunggah gambar-gambar dan tulisan, yang merupakan unsur kesalahan yang berbentuk "dolus", yang merupakan pernyataan tujuan.



- c. Unsur “di muka umum” terdakwa Mochammad Aly Haidar Bsa, mengunggah gambar dan tulisan tersebut menggunakan akun instagram dengan nama haidar_bsa yang memiliki follower 7.078 akun instagram sehingga konten yang diunggah dengan menggunakan akun instagram tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh banyak pihak (7.078 akun instagram) baik yang dikenal oleh terdakwa ataupun tidak;
 - d. Unsur “dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia” : terdakwa mengunggah gambar Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo yang disertai tulisan “HEWAN BERAHAL ITU” bagaimana kawan? disertai simbol tangan yang menunjuk kearah foto Presiden Indonesia.
- Menurut pemahaman ilmu hukum ahli, diduga perbuatan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna akun instagram dengan nama haidar_bsa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 208 ayat (1) sebagai berikut:
- a. Unsur “barang siapa” : terdakwa atas nama Mochammad Aly Haidar Bsa.
 - b. Unsur “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum” terdakwa dengan menggunakan akun instagram dengan nama haidar_bsa yang memiliki follower 7.078 akun, sehingga dapat diartikan bahwa konten yang diunggah oleh terdakwa dengan menggunakan akun instagram haidar_bsa dapat dilihat oleh pemilik dan/atau pengguna 7.078 akun instagram follower haidar_bsa.
 - c. Unsur “dengan tulisan atau lukisan memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia” : yang diunggah oleh terdakwa dengan menggunakan akun instagram haidar_bsa adalah konten berbentuk gambar (lukisan) Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo yang disertai tulisan “HEWAN BERAHAL ITU” bagaimana kawan ? disertai simbol tangan yang menunjuk kearah foto Presiden Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*ade Charge*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : NUH HUSIN, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui hanya masalah penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Surabaya pada hari **Senin** tanggal 25 September 2017 sekitar jam 15.30 wib di rumah terdakwa di Jl. Layur Rt.005 Rw.001 Kel. Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu saksi sedang berada di rumah terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkakan terhadap terdakwa adalah petugas dari Polda Jatim sebanyak 4 (empat) orang;
- Pada waktu Polisi masuk kerumah terdakwa saat itu umik terdakwa tidak berada dirumah namun pada saat terdakwa dibawa oleh polisi, umiknya terdakwa ada;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan saat terdakwa ditangkap;
- Pada waktu terdakwa ditangkap saat itu saksi bersama terdakwa ada diruang tamu dan saksi tidak melihat terdakwa membawa HP namun pada saa terdakwa ditangkap HP terdakwa ada ditangan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polda Jatim pada hari **senin** tanggal 25 September 2017 sekira jam 15.30 Wib dirumah terdakwa di Jalan Layur Rt.005 Rw.001 Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membuat akun media sosial instagram dengan nama haidar_bsa, kemudian menggugah gambar yang bermuatan sara dan penghinaan terhadap pimpinan negara;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 Plus warna hitam yang didalamnya aktif sebuah akun instagram dengan nama haidar_bsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun instagram milik terdakwa dengan nama akun haidar bsa memiliki follower sebanyak lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) orang dan akun instagram tersebut bersifat public bukan privat sehingga bisa diakses oleh semua orang yang memiliki akun instagram;
- Bahwa gambar –gambar yang ada dalam akun instagram milik terdakwa diambil dari akun instagram lain, sedangkan tulisan dalam gambar tersebut sudah ada pada akun sebelumnya;
- Bahwa terdakwa awalnya hanya iseng, tidak ada maksud apa-apa karena terdakwa punya banyak teman diluar negeri yang suka posting gambar-gambar seperti itu dan tidak ada masalah jadi terdakwa berpikir di Indonesia juga seperti itu ternyata kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polda Jatim;
- Bahwa terdakwa menyukai pemerintahan yang sekarang namun terdakwa hanya ingin mengkritik saja;
- Bahwa benar gambar-gambar tersebut adalah terdakwa yang rifos/apload tapi terdakwa tidak tahu kebenaran dari gambar-gambar tersebut karena terdakwa melakukannya spontan dan hanya iseng;
- Bahwa jika terdakwa memposting gambar dari intagram orang lain ke instagram terdakwa ada kelihatan tanggalnya;
- Bahwa Presiden Jokowi membubarkan HTI dan terdakwa tidak tahu apa HTI tersebut yang terdakwa tahu HTI adalah organisasi NU;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD ALY HAIDAR BSA** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, aga, ras, dan antar golongan (SARA)” sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 697/Pid.B/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 plus warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bendel hasil cetak konten gambar dan tulisan dari akun instagram dengan nama haidar_bsa ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan tertanggal 8 Pebruari 2018, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 8 Pebruari 2018, yang berisi pendapat dan keinginan dari Penasehat Hukum terdakwa, namun menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim yang mempunyai substansi sebagai nota pembelaan dalam ranah ilmu hukum dan praktek peradilan pidana di Indonesia yang harus dipertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Delik Dengan Sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 A ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Tahun 2009;
 - o Fakta dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi bahwa isi Akun Instagram, terdakwa hanya merepost begitu saja gambar berikut tulisan dan komentar yang sejak semula merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari akun Instagram orang lain ic. Suara rakyat dan liputan rakyat;
 - o Faktanya terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut untuk tujuan agar menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) melainkan dimaksudkan untuk



mengkritik agar pemerintah merubah kebijakan yang dianggap keliru oleh terdakwa;

2. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Delik Dengan Sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1);

- o Faktanya tidak satupun alat bukti yang diajukan di depan persidangan membuktikan adanya fakta bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah dimaksudkan untuk menghina siapapun akan tetapi semata-mata dimaksudkan untuk memberikan kritik agar pemerintah merubah kebijakan yang dianggap keliru oleh terdakwa;

3. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Delik Kekuasaan Umum yang ada di Indonesia, pasal 207 ayat (1) KUHP dan Pasal 208 ayat (1) KUHP;

- o Bahwa sejauh terungkap di depan persidangan, dalam perkara ini tidak terbukti adanya penghinaan terhadap kekuasaan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 dan 208 KUHP tersebut;

4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Utama dan Pendistribusi

- o Agar dibandingkan pendapat Ahli Prof. Soetandyo Wignyosoebroto yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 27 ayat (3)

Menimbang, bahwa disamping Penasehat Hukum Terdakwa yang mengajukan Nota Pembelaannya, terdakwa telah pula mengajukan pembelaannya tertanggal 8 Pebruari 2018, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 8 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan Instagram dengan nama samaran tetapi nama terdakwa sendiri yang ia terdakwa pergunakan untuk berhubungan dengan sanak famili dan 90 % untuk keperluan pribadi serta di sela-sela waktu kosong terdakwa pergunakan untuk menulis kritikan dan opini tentang beberapa hal yang tentunya dengan gaya menulis yang dipengaruhi radikalisme dalam penyampaian yang terdakwa adopsi dari cara-cara media barat dan Negara-negara lainnya dimana ada kesalahan persepsi yang terdakwa pahami tentang cara mengkritik dan menyampaikan opini sehingga apa yang terdakwa sampaikan adalah sesuatu hal yang biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis tertanggal 13 Pebruari 2018 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Pebruari 2018 dan atas tanggapaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama** : Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, atau **Kedua** : Pasal 207 KUHP, atau **Ketiga** : Pasal 208 ayat (1) KUHP;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Perta Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang**
- 2. Dengan sengaja dan tanpa hak**
- 3. Menyebarkan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Ras dan Antar Golongan (SARA);**

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 697/Pid.B/2017/PN.Bil.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengambil sikap dan berpendapat mengenai nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, tanggapan atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dari Penuntut Umum sebagai berikut dibawah ini;

1. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Delik Dengan Sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 A ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Tahun 2009;
2. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Delik Dengan Sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1);
3. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Delik Kekuasaan Umum yang ada di Indonesia, pasal 207 ayat (1) KUHP dan Pasal 208 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang mengatakan tidak ada kesengajaan dalam perbuatan terdakwa sebagaimana pembelaan tersebut diatas, oleh karena telah masuk pada pembuktian unsur maka akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur;

4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Utama dan Pendistribusi;

Menimbang, bahwa agar dibandingkan pendapat Ahli Prof. Soetandyo Wignyosoebroto yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 27 ayat (3), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Pasal 186 KUHP menyatakan "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan", dan keterangan ahli sendiri mempunyai nilai bebas dimana Majelis Hakim tidak terikat akan keterangan tersebut, dalam arti bahwa selama keterangan ahli tersebut sesuai dengan alat bukti sah yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka keterangan ahli tersebut baru mempunyai nilai pembuktian, apalagi pendapat ahli tersebut dikemukakan dalam persidangan berbeda dengan memberikan pendapat terkait Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dikaitkan atau serta merta berlaku pada Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2)



Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh karena analogi hukum pidana tidak dapat dibenarkan karena melanggar kepastian hukum (Asas Legalitas) sehingga terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang mengatakan ada kesalahan persepsi yang terdakwa fahami tentang cara mengkritik dan menyampaikan opini sehingga apa yang terdakwa sampaikan adalah sesuatu hal yang biasa sebagaimana pembelaan tersebut diatas, oleh karena telah masuk pada pembuktian unsur maka akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas sebagai berikut dibawah ini;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang yaitu orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun Badan Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah terdakwa **MOCHAMMAD ALY HAIDAR BSA**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **MOCHAMMAD ALY HAIDAR BSA**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“setiap orang”** ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa unsur hukum ini setelah kalimat **“dengan sengaja dan tanpa hak”** dapat bersifat **“komulatif”** atau **“alternatif”**, hal ini terlihat dari kata sambung **“dan/atau”** dalam perumusannya, dengan adanya sifat **“alternatif”** dalam rumusan unsur hukum ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 28 ayat (2) Undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mensyaratkan adanya



kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai sengaja tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari sipelaku, sehingga sengaja tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan;

Menimbang, bahwa pengertian "**sengaja**" menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah asing "*Willens En Wetens*", yang berarti si pelaku mengetahui/ menyadari & menghendaki/ bermaksud;

Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan pengertian mengenai Kesengajaan, tetapi di dalam Teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas- Asas Hukum Pidana) :

- *Kesengajaan sebagai Maksud*, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa.
- *Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan*, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan- keadaan yang menyertainya.
- *Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis)*, dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat /keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan- ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak sendiri juga tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ini, akan tetapi kita dapat mengambil pengertian umum dari unsur tersebut, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh seseorang atau berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya **secara melawan hukum**;



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (*Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55*);

Menimbang, bahwa perumusan unsur pada pasal 28 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana unsur dengan sengaja mendahului perbuatan menyebarkan informasi sehingga dapat diartikan bahwa si pelaku menghendaki melakukan perbuatan menyebarkan informasi dan si pelaku telah mengetahui dan menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya, suatu kesadaran yang tidak perlu mengetahui secara persis tentang Undang-undang atau pasal yang melarang, cukup kesadaran bahwa perbuatan semacam ini tercela, tidak patut, tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 15.30 Wib terdakwa ditangkap dirumahnya di Jalan Layur Rt.005 Rw.001 Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan oleh karena membuat akun media sosial instagram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama haidar_bsa, kemudian menggugah gambar yang bermuatan sara dan penghinaan terhadap pimpinan negara;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 Plus warna hitam yang didalamnya aktif sebuah akun instagram dengan nama haidar_bsa;
- Bahwa akun instagram milik terdakwa dengan nama akun haidar_bsa memiliki follower sebanyak lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) orang dan akun instagram tersebut bersifat publik bukan privat sehingga bisa diakses oleh semua orang yang memiliki akun instagram;
- Bahwa gambar -gambar yang ada dalam akun instagram milik terdakwa diambil dari akun instagram lain, sedangkan tulisan dalam gambar tersebut sudah ada pada akun sebelumnya;
- Bahwa gambar-gambar yang telah berisi tulisan tersebut kemudian terdakwa menulis komentar dan kembali menaruh pada akun instagramnya;
- Bahwa terhadap gambar-gambar yang terdakwa taruh kembali pada akun instagramnya telah dilike oleh beberapa netizen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan nota pembelaan terdakwa yang ia terdakwa mengakui akun instagram haidar_BSA adalah akun miliknya dimana akun instagram tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi serta untuk terdakwa pergunakan untuk menulis kritikan dan opini tentang beberapa hal yang tentunya dengan gaya menulis yang dipengaruhi radikalisme dalam penyampaian yang terdakwa adopsi dari cara-cara media barat dan Negara-negara lainnya dimana apa yang terdakwa sampaikan adalah hal yang biasa dan dalam batas kewajaran;

Menimbang, bahwa didalam akun instagram haidar_BSA, terdakwa telah mengambil gambar dari akun lain dan kemudian memposting kembali gambar-gambar yang berisi tulisan tersebut dan menambahkan komentar seperti

- Foto Presiden Jokowi yang sedang bersalaman dengan seseorang disertai kalimat : Komunis China dirangkul, Ummat Islam dipukul, Komunis Korut dipuji, Ulama dan tokoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam difitnah keji, Komunis Vietnam disambut, Legalitas Ormas Islam dicabut.

- Foto Gubernur Kalimantan Barat yaitu Cornelis, MH yang pada bagian wajah diberi simbol salib dengan disertai tulisan Cornelis, MH, Gubernur Kalbar, Benci Umat Islam
- Foto Laurens Kevin Paliama dengan disertai tulisan Kristen Teroris berkalung Salib membawa parang, gemar membacok orang.

Menimbang, bahwa gambar-gambar yang kembali ditempatkan (repost) pada akun instagram haidar_bsa milik terdakwa tersebut telah dilike oleh beberapa netizen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa memposting gambar-gambar yang terdakwa peroleh dari akun lain yang kemudian ia terdakwa tambahkan dengan tulisan-tulisan dengan tujuan untuk menulis kritikan dan opini tersebut agar terbaca oleh pihak lain dapat menunjukkan telah ada kesadaran pada diri terdakwa dan kemungkinan yang terjadi atau telah memenuhi kesadaran akan kemungkinan yang terjadi dan secara faktual pada diri terdakwa, telah memenuhi rumusan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam perbuatan terdakwa **bukanlah kesengajaan sebagai maksud** yang berarti perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, **bukanlah kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan** yang berarti terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan- keadaan yang menyertainya **tetapi perbuatan terdakwa merupakan kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis)**, yang berarti terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya dimana dalam keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dimaksudkan untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan sebagai mana dalam unsur yang di dakwakan, akan tetapi terdakwa yang bukan individu atau seseorang yang mempunyai pendidikan rendah melainkan terdakwa adalah seorang lulusan pondok pesantren yang sederajat



dengan SLTA dan juga sebagai pengajar pada Pondok pesantren tersebut sebagaimana dalam pembelaan kuasa hukum terdakwa dan terdakwa, tentunya mengetahui kemungkinan yang terjadi apabila terdakwa memuat kembali gambar-gambar tersebut dengan menambahi komentar-komentar yang akan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan penasehat hukum terdakwa dan terdakwa yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa hanya merepost begitu saja gambar berikut tulisan dan komentar dan tidak ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), melainkan dimaksud untuk mengkritik agar pemerintah merubah kebijakan yang dianggap keliru oleh terdakwa haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping kesengajaan yang ada dalam ia terdakwa, seharusnya terdakwa Mochammad Aly Haidar BSA juga mengetahui bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau tanpa hak dan melawan hukum atau perbuatan terdakwa tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, dengan memposting gambar-gambar itu kembali dan memberikan tulisan-tulisan dalam akun instagramnya karena kebenaran akan apa yang ada dalam gambar-gambar merupakan suatu informasi baru yang bersifat kontroversial ditengah-tengah masyarakat karena masih menjadi perdebatan dan perlu dibuktikan kebenarannya, dan terdakwa bukanlah seorang wartawan yang mempunyai hak untuk memberitakan sesuatu informasi dan bertanggung jawab atas berita yang disampaikan berdasarkan Undang-Undang Pers serta perbuatan terdakwa tersebut di lakukan tanpa izin dari otoritas pejabat yang berwenang dalam hal ini Menkominfo sehingga perbuatan terdakwa tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“dengan sengaja dan tanpa hak** telah terpenuhi pula;

Ad.3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Ras dan Antar Golongan (SARA);



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik tidak lah menjelaskan mengenai pengertian dari pada menyebarkan informasi sebagaimana formulasi unsur pada Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sendiri, beda halnya dengan Pasal 27 dan Pasal 28 ayat 1 yang selalu dengan rumusan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, atau setidaknya terdapat rumusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara jelas mendefinisikan pengertian **informasi elektronik** dan **dokumen elektronik** yakni :

a. Pasal 1 angka 1

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail) , telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

b. Pasal 1 angka 4

Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital , elektromagnetik , optikal , atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa bila melihat rumusan-rumusan dan pengertian sebagaimana Pasal 27 dan Pasal 28 ayat 1 maka maksud dari Pasal 28 ayat 2 adalah penyiaran atau penyebaran SARA secara elektronik jadi merupakan delictum sui generis untuk pasal 157 ayat (1) KUHP sehingga yang dimaksud dengan menyebarkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam unsur ini adalah menyebarkan secara elektronik melalui teknologi informasi berupa media internet yang diantaranya adalah melalui media sosial seperti facebook, Twitter, Instragram, LinkedIn dll dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memposting atau melink sesuatu konten agar muncul dalam media internet dengan tujuan tertentu oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 15.30 Wib terdakwa ditangkap dirumahnya di Jalan Layur Rt.005 Rw.001 Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan oleh karena membuat akun media sosial instagram dengan nama haidar_bsa, kemudian menggugah gambar yang bermuatan sara dan penghinaan terhadap pimpinan negara;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 Plus warna hitam yang didalamnya aktif sebuah akun instagram dengan nama haidar_bsa;
- Bahwa akun instagram milik terdakwa dengan nama akun haidar_bsa memiliki follower sebanyak lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) orang dan akun instagram tersebut bersifat publik bukan privat sehingga bisa diakses oleh semua orang yang memiliki akun instagram;
- Bahwa gambar -gambar yang ada dalam akun instagram milik terdakwa diambil dari akun instagram lain, sedangkan tulisan dalam gambar tersebut sudah ada pada akun sebelumnya;
- Bahwa gambar-gambar yang telah berisi tulisan tersebut kemudian terdakwa menulis komentar dan kembali menaruh pada akun instagramnya;
- Bahwa terhadap gambar-gambar yang terdakwa taruh kembali pada akun instagramnya telah dilike oleh beberapa nitizen;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 697/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Menimbang, bahwa didalam akun instagram haidar_BSA, terdakwa telah mengambil gambar dari akun lain dan kemudian memposting kembali gambar-gambar yang berisi tulisan tersebut dan menambahkan komentar seperti

- Foto Presiden Jokowi yang sedang bersalaman dengan seseorang disertai kalimat : Komunis China dirangkul, Ummat Islam dipukul, Komunis Korut dipuji, Ulama dan tokoh Islam difitnah keji, Komunis Vietnam disambut, Legalitas Ormas Islam dicabut.
- Foto Gubernur Kalimantan Barat yaitu Cornelis, MH yang pada bagian wajah diberi simbol salib dengan disertai tulisan Cornelis, MH, Gubernur Kalbar, Benci Umat Islam
- Foto Laurens Kevin Paliama dengan disertai tulisan Kristen Teroris berkalung Salib membawa parang, gemar membacok orang.

Menimbang, bahwa gambar-gambar yang kembali ditempatkan (repost) pada akun instagram haidar_bsa milik terdakwa tersebut telah dilike oleh beberapa nitizen yang berarti gambar-gambar tersebut telah dibaca oleh beberapa nitizen;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan mengambil gambar-gambar yang berisikan tulisan dan menambahi komentar seperti tersebut diatas dari akun lain kemudian ia terdakwa memuat kembali dalam akun instagramnya yaitu haidar_BSA sehingga gambar-gambar tersebut telah terbaca kembali oleh banyak nitizen-nitizen lain sehingga dapat dikategorikan perbuatan terdakwa telah menyebarkan informasi;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur ini maka informasi tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gambar-gambar yang berisikan tulisan dan komentarnya tersebut, yaitu

- Gambar yang berisikan tulisan Kristen Teroris berkalung salib membawa parang gemar membacok orang dengan menambahkan komentar mendadak menjadi Kristen phobia, serem ah kalo liat orangpake salib. Jangan-jangan langsung main bacok lagi nanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Cornelis, MH, Gubernur kalbar, Benci umat Islam, dengan menambahkan komentar Gubernur Kalbar benci umat Islam;
- Gambar Komunis China dirangkul, ummat Islam dipukul, Komunis Korut dipuji, Ulama dan tokoh islam difitnah keji, legalitas ormas islam dicabut

Menimbang, bahwa dari gambar-gambar dan tulisan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian bagi umat islam terhadap umat Kristen oleh karena Gubernur Kalbar Cornelis,MH yang dikesankan membenci umat islam, begitu pula gambar Jokowi yang bertuliskan ummat Islam dipukul, ulama dan tokoh islam difitnah keji yang akan membuat umat islam marah dan Gambar Lauraens Kevin Paliama yang bertuliskan Kristen Teroris berkalung salib membawa parang gemar membacok orang akan membuat benci orang Kristen oleh karena kebenaran akan gambar dan tulisan itu masih diragukan sehingga pada akhirnya akan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) khususnya antara Agama Kristen dan Agama Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 3 tersebut diatas dikaitkan dengan rumusan unsur menyebarkan informasi pada prinsipnya dilandasi oleh motivasi atau niat yang baik atau itikad baik sehingga tidaklah diperlukan penguasaan tehnologi informasi dulu agar mengetahui cara menyampaikan informasi yang baik dan benar serta tidak ada yang melarang seseorang untuk menyampaikan kritikan dan opini asalkan kritik dan opini yang disampaikan dilandasi oleh motivasi atau niat yang baik sehingga nota pembelaan penasehat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur hukum **“Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Ras dan Antar Golongan (SARA)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum



tersebut, maka dengan demikian terdakwa **MOCHAMMAD ALY HAIDAR BSA**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Ras dan Antar Golongan (SARA)**";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan bahwa semua unsur hukum dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum karena semua unsur hukum tidak terbukti, tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- ✓ Perbuatan terdakwa bisa memecah belah Negara kesatuan Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 plus warna hitam, telah diakui keberadaannya dan erat kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk Negara**, sedangkan 1 (satu) bendel hasil cetak konten gambar dan tulisan dari akun instagram dengan nama haidar_bsa, telah diakui keberadaannya dan erat kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa serta barang bukti tersebut diatas merupakan bagian dari perbuatan terdakwa, maka statusnya haruslah tetap **terlampir dalam berkas**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasai dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa MOCHAMMAD ALY HAIDAR BSA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat**



tertentu berdasarkan atas Suku, Ras dan Antar Golongan (SARA)";

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MOCHAMMAD ALY HAIDAR BSA**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 plus warna hitam, **Dirampas untuk Negara**, sedangkan 1 (satu) bendel hasil cetak konten gambar dan tulisan dari akun instagram dengan nama haidar_bsa, **Dilampirkan dalam berkas**
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Kamis, tanggal 15 Pebruari 2018**, oleh kami **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KETUT MARTWAN, S.E, S.H., M.Hum.**, dan **HANDRY SATRIO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUDIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **HENDI BUDI FIDRIANTO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

ASWIN ARIEF, S.H.M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

I KETUT MARTAWAN, S.E, S.H.,M.Hum **HANDRY SATRIO, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

RUDIYANTO, S.H.

Halaman 36 dari 34 Putusan Nomor 697/Pid.B/2017/PN.Bil.